

# Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Mendalam dan Solusi Efektif

Gunawang Gunawang<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa

Corresponding Email: [gunawangjurnal@gmail.com](mailto:gunawangjurnal@gmail.com)<sup>1</sup>

## Abstract

This study aims to analyze the settlement of land disputes in Indonesia, focusing on the legal force of letter proof as the main evidence. The research method used is juridical normative, with a literature study approach to collect and analyze data. The study results show that the settlement of land disputes can be pursued through litigation and non-litigation channels, but both have their obstacles. Proof of letters, especially land certificates, has significant legal force, but its validity is not absolute and needs to be supported by a transparent and accountable verification mechanism. This study emphasizes the importance of synergy between various approaches to dispute resolution, the active role of the government, and the public's understanding of land law to achieve justice and legal certainty.

**Keywords** : Land Disputes; Proof of Letter; Dispute Resolution

**Publish Date** : 31 Oktober 2024

## Pendahuluan

Perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia, mencerminkan konflik antara pihak-pihak yang memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama, yaitu tanah. Tanah sebagai sumber daya vital tidak hanya mencakup permukaan tanah itu sendiri, tetapi juga benda-benda yang berkaitan dengannya seperti air, tanaman, tambang, hingga udara di atasnya.<sup>1</sup> Konflik ini sering kali dipicu oleh perbedaan nilai budaya (*cultural*), interpretasi informasi atau data mengenai kondisi pertanahan, serta kepentingan ekonomi yang berakar pada ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah.<sup>2</sup>

Tanah memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal maupun sumber penghidupan. Namun, jumlah tanah yang tetap tidak bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi manusia menyebabkan tanah menjadi objek yang sangat diperebutkan. Persaingan ini melibatkan individu, lembaga, hingga badan usaha. Akibatnya, sengketa tanah menjadi persoalan yang kompleks dan sering kali sulit diselesaikan secara damai.<sup>4</sup>

Di Indonesia, berbagai sengketa tanah sering kali berlarut-larut dan meluas ke berbagai wilayah.<sup>5</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah regulasi pertanahan di Indonesia sudah memadai? Atau justru implementasi aturan tersebut

<sup>1</sup>Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 18-25.

<sup>2</sup>Lubis, M. F. R. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(2), 159-178.

<sup>3</sup>Ardiansyah, R., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum

dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 267-278.

<sup>4</sup>Rama, B. A. (2015). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Putusan Nomor: 467/Pdt. G/2010/Pn-Mdn).

<sup>5</sup>Pransisto, Johamran, et al. (2025). Menuju Kepastian Hukum: Revolusi Pendaftaran Tanah yang Proporsional dan Efektif, Ganesha Kreasi Semesta.

tidak berjalan secara efektif? Banyak kasus sengketa tanah yang berujung pada konflik fisik bahkan tindak pidana seperti pembunuhan dan pengusiran paksa. Dampak buruk ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan sengketa tanah oleh semua pihak yang berkepentingan.<sup>6</sup>

Sengketa tanah tidak hanya mengganggu stabilitas sosial tetapi juga memecah belah masyarakat. Konflik ini menciptakan ketegangan yang merusak harmoni komunitas lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi akar penyebab sengketa tanah guna mencari solusi efektif untuk mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.<sup>7</sup>

Secara yuridis, perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>8</sup> Dalam konteks pertanahan, perbuatan melawan hukum sering kali terkait dengan penguasaan tanah tanpa hak atau penyerobotan tanah milik orang lain. Hal ini menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dirugikan.<sup>9 10</sup>

Permasalahan utama dalam sengketa tanah adalah lemahnya sistem administrasi

pertanahan di Indonesia. Banyak kasus terjadi akibat kurangnya transparansi dalam penerbitan sertifikat hak milik atau adanya manipulasi data pertanahan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem administrasi pertanahan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.<sup>11</sup>

Selain itu, penyelesaian sengketa tanah sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan. Banyak pihak tidak mengetahui hak-hak mereka secara jelas sehingga mudah menjadi korban manipulasi atau penipuan. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya sengketa.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi efektif dalam menangani sengketa pertanahan di Indonesia. Dengan menganalisis secara mendalam proses pembuktian perbuatan melawan hukum dan kekuatan hukum pembuktian surat dalam penyelesaian sengketa pertanahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepastian hukum, memperkuat sistem administrasi pertanahan, dan pada akhirnya mengurangi konflik pertanahan yang merugikan masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan adil di bidang pertanahan.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis.<sup>12</sup> Penelitian normatif yuridis merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis

<sup>6</sup>Malau, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata. *Binamulia Hukum*, 12(2), 299-307.

<sup>7</sup>Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 18-28.

<sup>8</sup>*Vide* Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>9</sup>Lubis, M. F. R. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(2), 159-178.

<sup>10</sup>Rama, B. A. (2015). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Putusan Nomor: 467/Pdt. G/2010/Pn-Mdn).

<sup>11</sup>Ardiansyah, R., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 267-278.

<sup>12</sup>Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

dalam peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang relevan dengan pembuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan, khususnya terkait kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti utama dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, dan jurnal ilmiah.<sup>13</sup>

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kejelasan dan kekuatan hukum pembuktian surat dalam sengketa pertanahan serta mengevaluasi efektivitas penerapan aturan tersebut dalam menciptakan kepastian hukum. Dengan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum pertanahan di Indonesia.

## **Analisis dan Pembahasan**

### **Penyelesaian Sengketa Pertanahan**

Penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, mengingat tanah memiliki nilai strategis baik secara ekonomi maupun sosial. Menurut Hartana dan Putu Darmika (2022), terdapat dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa pertanahan, yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan).<sup>14</sup> Jalur litigasi

mengacu pada proses hukum formal di pengadilan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor Pokok-Pokok Agraria.<sup>15</sup>

Sementara itu, jalur non-litigasi menawarkan beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel. Menurut Frans Hendra Winarta (2011), opsi-opsi ini meliputi konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>16</sup> Pendekatan non-litigasi ini cenderung lebih menekankan pada penyelesaian secara damai antara para pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau "*win-win solution*".<sup>17</sup>

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, BPN memiliki fungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa pertanahan.<sup>18</sup> Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 yang memberikan wewenang kepada Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan konflik pada BPN untuk melaksanakan alternatif penyelesaian masalah melalui mediasi, fasilitasi, dan metode lainnya.

Meskipun demikian, implementasi kedua jalur penyelesaian sengketa ini sering menghadapi berbagai kendala. Jalur litigasi kerap memakan waktu lama dan biaya tinggi, sementara jalur non-litigasi sering kali terkendala oleh kurangnya itikad baik dari

<sup>13</sup>Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE PENELITIAN HUKUM.

<sup>14</sup>Sembiring, J. J., & Sh, M. (2011). Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Visimedia.

<sup>15</sup>*Vide* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Sembiring, J. J., & Sh, M. (2011). Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Visimedia.<sup>16</sup>

<sup>17</sup>Dewi, N. N., & Setiasih, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020:(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya). DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum), 67-86.

<sup>18</sup>Wowor, Fingli. (2014). "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah." *Lex Privatum*, vol. 2, no. 2

salah satu pihak.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara kedua pendekatan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang semakin populer adalah mediasi. Menurut Sarjita, penyelesaian sengketa melalui mediasi dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa, dengan bantuan mediator atau penasihat ahli. Proses mediasi ini memiliki beberapa keunggulan, termasuk waktu penyelesaian yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan hasil yang cenderung dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Peran pemerintah, khususnya melalui Badan Pertanahan Nasional, sangat krusial dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, BPN memiliki pedoman untuk menyelesaikan masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi keberagaman sistem kepemilikan tanah di Indonesia.

Dalam konteks pembuktian hak atas tanah, sertifikat tanah memainkan peran penting sebagai alat bukti yang kuat. Menurut peraturan yang berlaku tentang pendaftaran tanah, sertifikat tanah dianggap sebagai bukti kuat untuk hak kepemilikan tanah.<sup>3</sup> Namun, dalam kasus sertifikat ganda, sertifikat yang terbit lebih dahulu umumnya dianggap sebagai bukti hak yang paling kuat.<sup>21</sup>

Untuk kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau jalur non-litigasi lainnya, penyelesaian melalui pengadilan menjadi pilihan terakhir. Gugatan dapat dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika objek sengketa berkaitan dengan surat keputusan atau sertifikat pertanahan yang diterbitkan oleh kantor pemerintah yang berwenang.<sup>22</sup>

Terlepas dari jalur yang dipilih, penyelesaian sengketa pertanahan harus selalu mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum agraria nasional untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, diperlukan upaya terus-menerus untuk menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan, baik melalui perbaikan regulasi maupun peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait.

### **Kekuatan Hukum Pembuktian Surat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan**

Kekuatan hukum pembuktian surat dalam penyelesaian sengketa pertanahan memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/RBg, surat merupakan salah satu alat bukti utama yang memiliki kedudukan penting dalam membuktikan hak atas tanah.<sup>23</sup> Dalam konteks sengketa pertanahan, dokumen seperti sertifikat hak milik, girik, atau akta jual beli sering kali menjadi dasar klaim

<sup>19</sup>Dewi, N. N., & Setiasih, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020:(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya). DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum), 67-86.

<sup>20</sup>*Vide* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi

<sup>21</sup>Duppa, P. F., Soepeno, M. H., & Kermite, J. A. (2024). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Dalam Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia (Studi Kasus Sertifikat Ganda). *Lex Administratum*, 12(2).

<sup>22</sup>Anggita, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 24-38.

<sup>23</sup>Duppa, P. F., Soepeno, M. H., & Kermite, J. A. (2024). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Dalam Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia (Studi Kasus Sertifikat Ganda). *Lex Administratum*, 12(2).

kepemilikan tanah oleh para pihak yang bersengketa.

Sertifikat tanah, sebagai salah satu bentuk bukti surat, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Menurut peraturan yang berlaku tentang pendaftaran tanah, sertifikat tanah dianggap sebagai bukti kuat untuk hak kepemilikan tanah.<sup>24</sup> Kekuatan pembuktian ini berakar pada sifat otentik dan formalitas yang melekat pada dokumen tertulis, yang memberikan jaminan keabsahan dan keakuratan informasi yang terkandung di dalamnya.<sup>25</sup>

Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuatan pembuktian alat bukti surat tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti surat bersama dengan alat bukti lainnya untuk mencapai kebenaran materiil.<sup>3</sup> Bahkan, dalam beberapa kasus, kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dapat dipatahkan oleh alat bukti lawan berupa akta di bawah tangan.<sup>26</sup>

Validitas surat sering dipertanyakan apabila terdapat dugaan pemalsuan dokumen atau ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan. Dalam kasus pemalsuan surat, untuk dapat mengetahui keaslian tanda tangan dalam surat pernyataan kepemilikan tanah, perlu dilakukan pengujian di bagian laboratorium forensik kriminalistik di Kepolisian Daerah setempat.<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan bahwa

pembuktian surat tidak hanya bergantung pada keberadaan dokumen itu sendiri, tetapi juga pada proses verifikasi dan autentikasi yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Dalam konteks sengketa pertanahan yang melibatkan sertifikat ganda, prinsip yang berlaku adalah bahwa sertifikat yang terbit lebih dahulu umumnya dianggap sebagai bukti hak yang paling kuat.<sup>28</sup> Namun, jika sertifikat kedua dibuat secara melawan hukum, maka sertifikat tersebut harus dibatalkan oleh hakim. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian surat juga bergantung pada legalitas proses pembuatannya.

Peran hakim dalam menilai kekuatan pembuktian surat sangat penting. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan, termasuk surat.<sup>29</sup> Dalam beberapa kasus, keyakinan dan kepercayaan hakim terhadap kebenaran prosedur perolehan sertifikat hak pakai dan kemampuan pihak yang bersengketa dalam menghadirkan buku tanah/warkah dari sertifikat tersebut ke persidangan dapat mempengaruhi penilaian terhadap kekuatan pembuktian surat.<sup>30</sup>

Untuk memperkuat kekuatan pembuktian surat, terutama dalam kasus yang melibatkan dugaan pemalsuan, penggunaan ilmu forensik menjadi sangat penting. Forensik merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam konteks pemalsuan surat kepemilikan tanah, analisis forensik dapat membantu mengidentifikasi keabsahan dokumen dan tanda tangan yang ada di dalamnya.

<sup>24</sup>Duppa, P. F., Soepeno, M. H., & Kermite, J. A. (2024). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Dalam Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia (Studi Kasus Sertifikat Ganda). *Lex Administratum*, 12(2).

<sup>25</sup>Gunawang, G., & Mutmainna, M. (2024). Dari Kertas ke Kepastian: Peran Krusial Bukti Surat dalam Konflik Pertanahan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 116-121.

<sup>26</sup>Usman, R., Ismail, I., & Yahya, A. (2016). Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3).

<sup>27</sup>Yoshua Ferdinan Napitupulu. (2019). Penanganan Perkara Pemalsuan Berdasarkan Salinan Surat Palsu. *Hukum Online*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penanganan-perkara-pemalsuan-berdasarkan-salinan-surat-palsu-lt5d863440425c6/>.

<sup>28</sup>Duppa, P. F., Soepeno, M. H., & Kermite, J. A. (2024). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Dalam Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia (Studi Kasus Sertifikat Ganda). *Lex Administratum*, 12(2).

<sup>29</sup>Usman, R., Ismail, I., & Yahya, A. (2016). Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3).

<sup>30</sup>Usman, R., Ismail, I., & Yahya, A. (2016). Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3).

Penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan pembuktian surat dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi melibatkan proses pembuktian formal di pengadilan, sementara jalur non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase juga mempertimbangkan kekuatan pembuktian surat dalam proses penyelesaian sengketa.

Terlepas dari kekuatan pembuktiannya, penggunaan surat sebagai alat bukti dalam sengketa pertanahan harus selalu didukung oleh mekanisme verifikasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan dan mencegah terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan dokumen. Dengan demikian, meskipun surat memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan, penggunaannya harus selalu ditempatkan dalam konteks sistem pembuktian yang komprehensif dan berimbang.

### **Kesimpulan**

Penanganan sengketa pertanahan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Sinergi antara jalur litigasi dan non-litigasi, peran aktif pemerintah dalam mediasi, serta pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efisien. Diperlukan pula upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem administrasi pertanahan dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait dalam menangani sengketa.

Selanjutnya, pembuktian surat, khususnya sertifikat tanah, memiliki kekuatan hukum yang signifikan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Namun, kekuatan ini tidaklah mutlak dan perlu didukung oleh mekanisme verifikasi yang transparan dan akuntabel. Peran hakim dalam menilai keabsahan dokumen dan penggunaan ilmu forensik dalam kasus pemalsuan menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pertanahan yang

efektif memerlukan kombinasi antara kepastian hukum yang diberikan oleh dokumen tertulis dan proses verifikasi yang cermat untuk mencapai kebenaran materiil.

### **Referensi**

- Anggita, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 24-38.
- Ardiansyah, R., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 267-278.
- Dewi, N. N., & Setiasih, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020:(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya). *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 67-86.
- Duppa, P. F., Soepeno, M. H., & Kermite, J. A. (2024). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat Dalam Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia (Studi Kasus Sertifikat Ganda). *Lex Administratum*, 12(2).
- Gunawang, G., & Mutmainna, M. (2024). Dari Kertas ke Kepastian: Peran Krusial Bukti Surat dalam Konflik Pertanahan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 116-121.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Lubis, M. F. R. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(2), 159-178.

- Malau, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata. *Binamulia Hukum*, 12(2), 299-307.
- Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 18-28.
- Pransisto, Johamran, et al. (2025). Menuju Kepastian Hukum: Revolusi Pendaftaran Tanah yang Proporsional dan Efektif, Ganesha Kreasi Semesta.
- Rama, B. A. (2015). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Putusan Nomor: 467/Pdt. G/2010/Pn-Mdn).
- Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 18-25.
- Sembiring, J. J., & Sh, M. (2011). Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Visimedia.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.
- Usman, R., Ismail, I., & Yahya, A. (2016). Kekuatan Pembuktian Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3).
- Wowor, Fingli. (2014). "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah." *Lex Privatum*, vol. 2, no. 2
- Yoshua Ferdinan Napitupulu.(2019). Penanganan Perkara Pemalsuan Berdasarkan Salinan Surat Palsu. *Hukum Online*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penanganan-perkara-pemalsuan-berdasarkan-salinan-surat-palsu-1t5d863440425c6/>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.